

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kementerian Luar Negeri menjadi hal yang penting dalam suatu negara untuk berelasi dengan negara lainnya. Menjalani relasi antar negara di dunia untuk membahas isu-isu yang sedang terjadi secara internasional. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, dua hari setelah kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu menterinya adalah Achmad Soebardjo (kemlu.go.id, 2019). Alasan dibentuknya Kementerian Luar Negeri yang pada saat itu namanya adalah Departemen Luar Negeri adalah untuk berunding dengan pihak sekutu dan Belanda (kemlu.go.id, 2019). Kesenjangan ekonomi sosial, masalah territorial, kedaulatan suatu negara, hingga hubungan kerjasama menjadi sepak terjang yang perlu di hadapi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia (kemlu.go.id, 2019). Akibat banyaknya permasalahan yang di hadapi, Indonesia berusaha membuat kerjasama yang sifatnya multilateral seperti KAA (Konferensi Asia-Afrika) hingga pembentukan ASEAN (kemlu.go.id, 2019). Pembentukan KAA yang dilandasi karena penjajahan yang dialami oleh negara-negara dikawasan Asia Afrika (Museum Konperensi Asia Afrika, 2020), dan Asean dibentuk untuk menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil dan sejahtera (liputan6.com, 2019) telah terbukti mampu membantu masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa hubungan kerjasama multilateral menjadi bagian dan bahasan yang penting dalam Kementerian Luar Negeri dalam suatu negara.

Dengan situasi ini Kementerian Luar Negeri Indonesia memiliki direktorat kerjasama multilateral. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tugas direktorat ini yang diatur dalam Permenlu No 2 Tahun 2016 (Permenlu, 2016). Direktorat Jenderal ini juga mengurus masalah-masalah dunia yang terkait dalam PBB (Praditya, Tugas Direktorat Multilateral, 2020). Direktorat ini dalam menjalankan tugasnya terbagi dalam enam bagian di antaranya adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama multilateral, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dan memiliki gugus tugasnya masing-masing (kemlu.go.id, 2019). Salah satu masalah yang dihadapi oleh direktorat ini adalah mengedukasi masyarakat mengenai masalah Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual (kemlu.go.id, 2019). Sehingga dapat disimpulkan juga birokrasi susunan Kementerian Luar Negeri sangat penting dalam pembagian tugas.



Gambar 1.1: Gedung Kementerian Luar Negeri
Sumber: Olaham Pemagang

Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual atau yang dikenal dengan istilah PKKI merupakan salah satu subdirektorat dari Direktorat Kerjasama Multilateral. Adapun alasan PKKI dibentuk dalam Direktorat Kerjasama Multilateral yaitu untuk pengkhususan dalam menangani isu-isu secara spesifik yang sesuai dengan diplomatnya (Praditya, terbentuknya PKKI, 2020). Salah satu tugas yang dijalankan oleh PKKI adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerjasama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual(kemlu.go.id, 2019).

Di era globalisasi ini, masyarakat sudah dipermudah untuk berkomunikasi dengan sesamanya karena masing-masing individu sudah memiliki gawai atau

yang kita kenal dengan istilah *handphone*. Dengan melihat fenomena ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pun memiliki akun media social Instagram dan twitter yang bernama @Kemlu_RI. Pada akun ini banyak sekali informasi dan peran komunikasi yang diterapkan, Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan sehingga menciptakan kearifan orang banyak (*wisdom of the crowd*)(BKDIKLATDA, 2013). Direktorat di dalam Kementerian Luar Negeri pun menggunakan media sosial untuk membagikan informasi tentang aktifitas yang dilakukan oleh suatu direktorat, salah satunya adalah Direktorat Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual yang menggunakan media social Instagram dengan akun bernama @pkkikemlu (PKKI, 2019).



Gambar 1.2: Akun Instagram PKKI
Sumber: Instagram.com

Pada akun ini berisi tentang informasi yang dilakukan oleh suatu direktorat guna mengedukasi masyarakat tentang permasalahan dunia dalam segi perdagangan, komoditas, dan intelektual yang ditangani oleh direktorat tersebut (Praditya, Instagram PKKI, 2020). Bila dibandingkan dengan akun twitter PKKI yaitu @PKKIKemlu dengan total pengikut sebanyak 624 pengikut, maka

Instagram PKKI jelas terlihat perbandingan jumlah *engagementnyayang* lebih tinggi daripada akun twitter (PKKI, 2017).



Gambar 1.2: Akun Twitter PKKI
Sumber: Twiter.com

Sehingga dapat disimpulkan Kementerian Luar Negeri menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana untuk menyebarkan pesan, informasi dan edukasi ke masyarakat Indonesia.

Edukasi yang dimaksud oleh PKKI adalah acara-acara dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Kememterian Luar Negeri itu sendiri. Dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan menjamin praktek perdagangan yang adil (fair) di bidang pangan telah dibentuk Badan internasional yang diberi mandat untuk mengembangkan standar pangan dan terkait perdagangan internasional yang dikenal dengan *CodexAlimentarius Commission(CAC)*(Pkkikemlu, 2020). CAC dibentuk atas dasar *JointFood andAgricultureOrganization (FAO)* yang merupakan suatu organisasi dibawah naungan PBB yang mengatur pangan dan

pertanian di seluruh dunia dan *World Health Organization (WHO)* juga merupakan salah satu organisasi dalam PBB dibidang kesehatan umum berskala internasional yang menghasilkan *Food Standards Programme*(program standar pangan FAO dan WHO) pada tahun 1963 (PKKI, 2020). Standar Codex dipublikasikan agar dapat digunakan sebagai panduan atau referensi bagi Negara anggota dalam mengembangkan dan merevisi standar atau regulasi nasional di bidang pangan, dalam rangka harmonisasi secara internasional. Penerapan standar Codex bersifat sukarela, namun apabila terjadi perselisihan (*dispute*) dalam perdagangan internasional maka Standar Codex diacu sebagai rujukannya (Prasetya, 2013).

Indonesia bergabung menjadi anggota CAC sejak 1971 dan terus berperan aktif dalam pembahasan rancangan standar internasional yang diterbitkan Codex (PKKI, 2020). Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan keamanan pangan dunia *The 13th Session Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)* yang diselenggarakan di Yogyakarta 29 April-3 Mei 2019 (Praditya, Instagram PKKI, 2020). Kegiatan CCCF di Indonesia diselenggarakan oleh BPOM bekerja sama dengan *World Health Organization (WHO)*, *Food and Agriculture Organization (FAO)* dan *Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of Netherland*. Pertemuan CCCF dihadiri sekitar 250 peserta dari 60 negara anggota *Codex Alimentarius Commission (CAC)* (PKKI, 2020). Kegiatan ini membahas standar keamanan pangan dan upaya pencegahan kontaminasi senyawa berbahaya dalam pangan, baik produk mentah, produk antara atau

produk olahan yang akan dikonsumsi, serta membahas permasalahan global yang terjadi di bidang pangan (Zuraya, 2019)

Indonesia ikut serta dalam menangani isu standar pangan dan menjadikan Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual (PKKI) sebagai subdirektorat yang bertanggung jawab penuh dalam kegiatan *Codex Alimentarius Commission* (CAC) ini (Praditya, Trade Dispute Settlement and Intellectual Property Officer, 2020). Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual atau PKKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 huruf e, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerjasama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual (kemlu.go.id, 2019). Sehingga dapat disimpulkan dengan acara seperti ini sangat berguna untuk masyarakat dan penting untuk di publikasikan.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan di atas, laporan ini akan membahas tentang pembuatan konten dan *caption* di Instagram dengan topik *Codex Alimentarius Commission* (CAC), yang membahas tentang implementasi peran dari *FAO* dan *WHO*. Pembuatan konten di Instagram ini dimaksudkan agar

masyarakat dapat teredukasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh PKKI tentang permasalahan dunia. Selain itu, diperlukan juga infografis tentang peran PBB dalam menangani pandemi *Covid-19* dan membuat caption yang akan diunggah di Instagram @Kemlu_RI. Pemangag membahas tentang peran PBB karena pada bulan September 2020, PBB membuka Sidang Umum yang membahas tentang peran PBB yang sudah dilaksanakan selama Pandemi.

Informasi terkait peran dari *Food Agriculture Organization* dan *World Health Organization* disebarkan melalui media sosial Instagram resmi Direktorat Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual (PKKI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu di Instagram @pkkikemlu. Pentingnya hal ini diinformasikan lewat media sosial Instagram adalah agar dapat mengedukasi masyarakat tentang peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait standar pangan, kesehatan dan perdagangan serta peran aktif PBB dalamantisipasi dan penanganan selama masa pandemi.

1.2. Tujuan Magang

Pemangag memiliki tujuan selama mengikuti kegiatan magang di Kementerian Luar Negeri, yaitu:

- 1) Mengetahui peran PKKI dalam upaya mengedukasi masyarakat Indonesia melalui Instagram.
- 2) Mengetahui proses pembuatan konten Instagram yang dilakukan oleh PKKI.

1.3.Ruang Lingkup dan Batasan Magang

Pemagang ditempatkan di Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral, khususnya di Direktorat Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual dibagian Sub Direktorat Penanganan Sengketa Perdagangan dan Kekayaan Intelektual khususnya dibagian Media Sosial Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual Republik Indonesia atau bisa disingkat menjadi PKKI RI. Batasan pemagang berada dibagian pengelolaan media social Instagram @pkkikemlu. Pada bagian ini, pemagang mempunyai pekerjaan untuk membuat konten design dari suatu artikel dan membuat caption untuk diunggah pada Instagram @pkkikemlu. Pemagang membuat beberapa konten yang berbeda disetiap minggunya untuk diunggah pada Instagram guna mengedukasi masyarakat tentang permasalahan dunia yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan juga menarik minat masyarakat untuk tetap berkelanjutan mengakses akun media social Instagram @pkkikemlu, selain itu pemagang juga membuat notulen dari suatu acara virtual dan workshop, selain itu juga dalam rapat besar PBB yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam Kementerian Luar Negeri dalam waktu 1 tahun.

1.4.Lokasi dan Waktu Magang

Pemagang melakukan kegiatan magang selama tiga bulan atau sekurang-kurangnya 640 jam. Pelaksanaan magang dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus 2020 hingga 10 November 2020, dengan hari kerja Senin hingga Jumat. Pemagang melakukan kegiatan magang mulai pukul 08:00WIB hingga

16:00WIB. Pemegang melakukan kegiatan magang secara penuh dari rumah pemegang karena Jakarta sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemic Covid-19.

Lokasi pelaksanaan magang terletak di:

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 Indonesia

Telepon: +62 21 344 1508

Email: kontak-kami@kemlu.go.id

Website: kemlu.go.id



Gambar 1.3: Logo Kementerian Luar Negeri
Sumber: Kemlu.go.id